



Optimalisasi Standar Bantuan Hukum bagi Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk Mewujudkan Akses Keadilan

Dhea Ananda Judiah Jusuf

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

dhea6_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis optimalisasi standar bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai upaya mewujudkan akses keadilan yang lebih adil dan merata. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kesenjangan antara regulasi dan kenyataan, terbatasnya jumlah pengacara berkualitas, serta distribusi bantuan hukum yang tidak merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan bantuan hukum sudah ada, implementasi yang tidak optimal menyebabkan akses hukum bagi tersangka khususnya dari kalangan miskin. Beberapa faktor yang menghambat antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya pengacara yang terlatih di daerah tertentu, dan prosedur yang berbelit-belit. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan anggaran untuk lembaga bantuan hukum, pelatihan bagi pengacara, desentralisasi layanan, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses administrasi.

Kata kunci: Optimalisasi, Bantuan Hukum, Tersangka, Akses Keadilan.

Abstract

The study aims to explore and analyze the optimization of legal aid standards for suspects in the Indonesian criminal justice system as an effort to achieve fairer and more equitable access to justice. Although Indonesia has a legal framework that regulates the right of suspects to receive legal aid, its implementation on the ground still faces various challenges, including the gap between regulations and reality, the limited number of qualified lawyers, and the uneven distribution of legal aid. This study uses a qualitative approach with a case study method. The findings show that, although the legal aid policy is in place, its suboptimal implementation results in limited access to justice for suspects, particularly those from poor backgrounds. Several factors hindering this include budget limitations, the lack of trained lawyers in certain areas, and complicated procedures. Therefore, this study recommends several strategic measures, such as increasing funding for legal aid institutions, providing training for lawyers, decentralizing services, and utilizing technology to streamline administrative processes.

Key words: Optimization, Legal Aid, Suspects, Access to Justice.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak akses terhadap keadilan merupakan prinsip dasar yang harus dijamin oleh negara. Setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan yaitu tersangka, berhak untuk mendapatkan



perlakuan yang adil, transparan, dan setara di hadapan hukum. Elemen penting dalam memastikan hak ini adalah pemberian bantuan hukum kepada tersangka, terutama bagi yang tidak mampu secara finansial untuk membayar pengacara (Shima, 2024)

Bantuan hukum bagi tersangka dalam peradilan pidana Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang, khususnya yang kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak sepanjang proses peradilan. Implementasi bantuan hukum bagi tersangka di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang menghambat optimalisasi pemberian bantuan hukum yang efektif. Beberapa masalah yang sering ditemukan dalam penerapan bantuan hukum adalah terbatasnya jumlah dan kualitas penyedia bantuan hukum, kurangnya pemahaman tersangka tentang hak-hak, serta terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk menjangkau semua pihak yang membutuhkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, masih ada kesenjangan antara standar bantuan hukum yang diatur oleh undang-undang dengan kenyataan di lapangan, yang sering kali mengarah pada ketidakadilan bagi tersangka yang tidak mampu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Lestari (2023) adalah adanya kesenjangan antara regulasi dan kenyataan di lapangan, terutama dalam hal ketersediaan pengacara yang berkualitas dan distribusi bantuan hukum yang adil. Artinya tidak semua tersangka yang berhak mendapatkan bantuan hukum dapat menikmatinya, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Penelitian lain Suryandana & Putra (2024) menjelaskan kendala dalam pemberian bantuan hukum adalah kurangnya sumber daya yang dialokasikan untuk program bantuan hukum, serta kualitas layanan hukum yang tidak merata. Banyak pengacara yang disediakan oleh negara dalam sistem bantuan hukum memiliki beban kerja yang tinggi dan kurang mendapatkan pelatihan yang memadai, yang berdampak pada kualitas pembelaan hukum yang diterima oleh tersangka. Penelitian Rani (2021) menjelaskan peran negara dalam menjamin bantuan hukum bagi tersangka, melalui lembaga bantuan hukum, masih terbatas dalam cakupan dan kualitasnya. Meskipun negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu, implementasi yang tidak merata, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum, menghambat akses terhadap keadilan. Nasution et al. (2024) juga melakukan penelitian yang mengevaluasi sistem bantuan hukum di Indonesia dengan fokus pada kualitas dan ketepatan waktu bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka. Penelitian menemukan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum, masih banyak tersangka yang tidak mendapatkan bantuan hukum tepat waktu atau dengan kualitas yang memadai. Ini berdampak pada ketidakadilan, terutama bagi yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk membela hak-haknya. Penelitian Gayo (2020) berfokus pada pentingnya pengoptimalan sistem bantuan hukum untuk memastikan akses keadilan yang setara bagi semua tersangka. Optimalisasi bantuan hukum tidak hanya tergantung pada kualitas pengacara, tetapi juga pada pembenahan administratif dan pembuatan mekanisme yang lebih efisien dalam menyediakan bantuan hukum, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan penyebaran informasi tentang hak bantuan hukum.

Pengoptimalan standar bantuan hukum bagi tersangka sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dapat memperoleh akses yang setara terhadap peradilan yang adil. Tanpa bantuan



hukum yang memadai, tersangka berisiko tidak mendapatkan pembelaan yang layak, yang pada akhirnya dapat merugikan hak-hak dalam proses peradilan. Melihat pentingnya masalah ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana standar bantuan hukum diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mencari solusi untuk mengoptimalkan sistem tersebut demi tercapainya akses keadilan yang lebih baik bagi tersangka.

Penelitian dapat memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris mengenai kebijakan bantuan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan, saran-saran yang lebih konkret untuk meningkatkan kualitas dan distribusi bantuan hukum, serta solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum, yang diharapkan dapat mendorong perubahan dalam kebijakan dan praktik di sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang terstruktur dan sistematis, yang meliputi pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan doktrin hukum yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi tersangka.

Analisis normatif bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan serta untuk mengidentifikasi potensi pengoptimalan standar bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data dan informasi langsung dari praktik pemberian bantuan hukum di lapangan. Penelitian empiris akan melibatkan observasi, wawancara dengan praktisi hukum (advokat, jaksa, hakim, dan pihak terkait lainnya).

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai fenomena pemberian bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini akan menggali bagaimana implementasi bantuan hukum yang ada, serta menganalisis sejauh mana kebijakan yang ada dapat mengoptimalkan akses keadilan bagi tersangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai optimalisasi standar bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujudkan akses keadilan menunjukkan beberapa temuan penting terkait pelaksanaan dan tantangan dalam pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum, serta observasi lapangan terhadap implementasi bantuan hukum di berbagai lembaga peradilan.

Keterbatasan Akses dan Penyebaran Bantuan Hukum

Indonesia memiliki regulasi yang mengatur pemberian bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum di lapangan masih mengalami ketimpangan yang signifikan. Sebagian besar tersangka, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi lemah kesulitan mengakses bantuan hukum yang memadai.

Jumlah pengacara yang terdaftar sebagai penyedia bantuan hukum terbatas, terutama di daerah terpencil dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini menyebabkan banyak tersangka yang tidak dapat memperoleh pendampingan



hukum yang layak. Di banyak daerah khususnya di luar Pulau Jawa, layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih sangat terbatas. Tersangka yang berada di daerah tersebut sering kali kesulitan mendapatkan pengacara yang memiliki kemampuan untuk memberikan pembelaan yang memadai.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun bantuan hukum diberikan secara formal, kualitas pelayanan yang diterima oleh tersangka sering kali tidak optimal. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam kualitas bantuan hukum yaitu 1) banyak pengacara yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka kurang memiliki keahlian atau pengalaman dalam menangani perkara pidana. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pembelaan hukum yang diberikan. 2) Pengacara yang memberikan bantuan hukum bagi tersangka sering kali terbebani oleh jumlah kasus yang sangat banyak, sehingga kurang dapat memberikan perhatian yang maksimal pada setiap kasus. Keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan pembelaan hukum yang diberikan tidak optimal (Nonet & Selznick, 2019).

Tersangka yang membutuhkan bantuan hukum sering kali kurang memahami hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman tentang prosedur hukum dan mekanisme pemberian bantuan hukum. Banyak dari tersangka yang tidak sepenuhnya memahami peran dan hak-hak dalam proses hukum, yang menyebabkan ketergantungan pada pengacara yang tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan (Sunarso et al., 2022).

Hambatan Sistemik dalam Implementasi Bantuan Hukum

Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai hambatan sistemik yang menghalangi optimalisasi bantuan hukum bagi tersangka yaitu proses administratif yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit di lembaga bantuan hukum dan pengadilan sering kali menghambat kelancaran proses pemberian bantuan hukum. Tersangka harus melewati berbagai tahapan yang memakan waktu untuk mendapatkan akses bantuan hukum (Adnantara, 2024). Tersangka yang terlibat dalam perkara pidana seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat dan sistem peradilan itu sendiri. Hal ini mempengaruhi cara tersangka diperlakukan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pengacara yang mungkin enggan memberikan pembelaan yang efektif. Tersangka yang menerima bantuan hukum sering kali mengalami stigma sosial, khususnya yang berasal dari kalangan miskin. Pengacara yang memberikan bantuan hukum kepada mereka juga terkadang dipandang kurang profesional dibandingkan dengan pengacara yang bekerja untuk klien berbayar (Shima, 2024). Hal ini bisa memengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

Optimalisasi Standar Bantuan Hukum bagi Tersangka

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan standar bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu untuk mengatasi keterbatasan pengacara yang terdaftar sebagai penyedia bantuan hukum, perlu adanya peningkatan anggaran dan alokasi sumber daya yang lebih memadai dari negara untuk mendukung distribusi pengacara yang lebih luas, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan hukum, baik lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lembaga bantuan hukum yang dikelola oleh negara. Anggaran yang lebih besar akan



memungkinkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan hukum (Pratama, 2024). Selain itu, perlu memberikan insentif fiskal bagi pengacara yang bekerja di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya atau di daerah terpencil. Serta mengalokasikan dana untuk program-program pelatihan dan pembinaan bagi pengacara yang menangani kasus bantuan hukum, khususnya dalam kasus pidana.

Pengacara yang memberikan bantuan hukum harus dilengkapi dengan pelatihan khusus dalam hal pembelaan pidana, sehingga dapat memberikan pembelaan hukum yang lebih berkualitas dan efektif. Perlunya sistem pelatihan berkelanjutan bagi pengacara yang bekerja di bidang peradilan pidana, khususnya dalam hal keterampilan litigasi dan pemahaman hak-hak tersangka, diantaranya yaitu 1) menyusun kurikulum pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis dalam sistem peradilan pidana untuk pengacara yang memberikan bantuan hukum, 2) melibatkan pengacara senior atau profesional yang berpengalaman untuk membimbing pengacara junior, dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelaan dalam setiap perkara, 3) dan mengintegrasikan pelatihan dalam teknik advokasi yang efektif, termasuk cara menangani kasus yang kompleks dan sensitivitas dalam menangani klien dari kalangan kurang mampu.

Selain itu, proses administratif yang rumit dalam mendapatkan bantuan hukum harus disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh tersangka. Pengawasan terhadap penyediaan bantuan hukum perlu diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diterima oleh tersangka memenuhi standar kualitas yang diharapkan (Laurensius, 2022). Pengawasan ini juga harus memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara adil, tanpa diskriminasi atau penundaan yang merugikan. Pembentukan badan pengawas independen yang memiliki otoritas untuk memonitor kualitas bantuan hukum dan memberikan umpan balik terkait pelaksanaan tugas pengacara. Selain itu, audit secara berkala terhadap lembaga bantuan hukum untuk menilai kinerja dan memastikan bahwa anggaran yang diberikan digunakan secara efektif, serta menerapkan sistem pelaporan yang dapat membuat masyarakat atau penerima bantuan hukum untuk memberikan umpan balik terkait kualitas layanan yang diterima, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan.

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga bantuan hukum dan pengadilan untuk mempercepat prosedur pengajuan bantuan hukum. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum dapat disalurkan secara efektif (Maringka, 2022; Prasetyorini et al., 2024).

Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya tersangka, tentang hak-hak dalam sistem peradilan pidana, perlu ada kampanye pendidikan hukum yang lebih luas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Antoni et al. (2024) Kampanye pendidikan hukum yang efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat, khususnya yang kurang mampu dapat terlindungi dengan baik. Pendidikan hukum yang tepat tidak hanya membantu masyarakat memahami hak-haknya dalam sistem hukum, tetapi juga memberdayakan untuk mengakses bantuan hukum yang sesuai dan mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi



masalah hukum (Hutabarat et al., 2023; Adnantara, 2024).

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan pembelaan yang adil bagi tersangka. Optimalisasi standar bantuan hukum ini tidak hanya akan memperkuat prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan, tetapi juga akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara (Juliana et al., 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi standar bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini di lapangan.

Optimalisasi bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil. Perbaikan dalam kebijakan, pengawasan, serta distribusi dan kualitas bantuan hukum akan membawa dampak positif terhadap terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, baik kepada bapak/ibu dosen fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnantara, K. F. (2024). Peranan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Menangani Permasalahan Hukum. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 696–715.
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235–247.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409–433.
- Hutabarat, D. T. H., Perdana, I., & Rumondang, R. (2023). Pkm Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Perjuangan. *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 10(4), 700–714.
- Juliana, I. K. J., Heawati, K. M., & Aristiawan, I. G. N. (2023). Peran Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal. *Jis Siwirabuda*, 1(2), 137–143.
- Laurensius, A. S. (2022). *Perilaku Komunikasi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Padang (Studi Pada Rumah Bantuan Hukum Padang)*. Universitas Andalas.
- Lestari, R. D. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.



- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Nasution, A. N., Putra, M. E., & Harris, A. (2024). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)*, 4(6).
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum Responsif*. Nusamedia.
- Prasetyorini, S. A., St, S. H., & Mh, M. K. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Penerbit Lawwana.
- Pratama, I. D. (2024). *Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011*. Hukum Tata Negara.
- Rani, W. (2021). Peran Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 177–197.
- Shima, A. A. F. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat Yang Beracara Di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Iain Ponorogo.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Suryandana, D., & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58–63.